



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki

Azalya Kyla Saffanah Senok*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 6/4/2022
Revised : 25/6/2022
Published : 8/7/2022



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 2
No. : 1
Halaman : 41 - 46
Terbitan : **Juli 2022**

ABSTRAK

Korupsi terjadi dikarenakan adanya kemajuan dan inovasi teknologi, menurut sejarah apabila terjadi perkembangan pembangunan yang pesat di suatu negara maka semakin besar juga kebutuhan dan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi yang mengakibatkan efek jera dan diwajibkan untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil. Sehingga penelitian ini menganalisis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dimana menganalisis hasil dari putusan yang telah ditetapkan Oleh hakim yang dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim menjatuhkan saksi pidana penjara dan pidana denda dikarenakan terdapat penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda, hukum memiliki keterkaitan dengan keadilan sehingga menurut banyak pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, karena tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat ataupun bagi terdakwa. Dalam kasus ini penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim sebanyak 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dikarenakan putusan banding atas pertimbangan bahwa dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga dapat digabungkan pemidanaanya dikarenakan satu pidana pokok.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi; Penjatuhan Sanksi; Keadilan.

ABSTRACT

Corruption occurs due to the existence of technological advances and innovations. according to history if a country goes through some rapid developments then it will also cause a greater need and desire for its people to commit the criminal act of corruption. A person who committed the criminal act of corruption needs to be given a penalty that causes an effect of deterrence while at the same time obligating said person into returning all the things they acquired from committing said crime. This research's aim is to analyze regarding the criminal act of corruption that was committed by a prosecutor Pinangki. This research uses qualitative method where results of court judgement by the judge will be analyzed by connecting it to law theories applied in Indonesia. The judge sentenced the penalty of imprisonment and fine because there were two types of primary punishments sentenced imperatively, imprisonment and fine. Law is very closely related with justice, therefore there are many opinions stating that law has to be one with justice because law has a purpose in achieving justice for the people involved including the defendant. In this case the judge sentenced an imprisonment for 4 (four) years and a fine in the amount of Rp. 600.000.000 (six hundred million Rupiah) because the appeal decision that was based on the consideration of the first and third indictment's sentences can be combined because the fact that both of them are based on the same primary crime.

Keywords : The Crime of Corruption; Imposition of Penalty; Justice.

A. Pendahuluan

Secara harfiah menurut Sudarto sebagaimana yang dikutip Aziz Syamsuddin (2014), kata korupsi merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Tindak pidana korupsi merupakan penyakit masyarakat yang penanganannya diperlukan secara luar biasa. Tindak pidana korupsi juga sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga menghambat pembangunan nasional (Ansori, 2015). Dampak lain yang dihasilkan dari korupsi adalah kemiskinan, pembodohan dan juga membuat sistem keuangan negara menjadi rugi.

Adapun menurut Henry Campbell Black (1999) korupsi merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi pada hak orang lain dengan cara menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi yang mengakibatkan efek jera dan diwajibkan untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil. Permasalahan ini harus diminimalisir dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya: korupsi pengadaan barang dan jasa, markup anggaran, proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran dan suap, bahkan bantuan-bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam pun tidak luput dari praktik korupsi (Adinda Anisa Putri Noor Oetari & Ade Mahmud, 2022).

Korupsi terjadi dikarenakan adanya kemajuan dan inovasi teknologi, menurut sejarah apabila terjadi perkembangan pembangunan yang pesat di suatu negara maka semakin besar juga kebutuhan dan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga di Indonesia hal-hal yang menyimpang dari norma akan diberikan hukuman hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum. Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk ke dalam golongan *extra-ordinary crime* hal ini dikarenakan tidak hanya menyangkut keuangan negara, akan tetapi telah meluluhkan pikiran pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan sosial (Djaja, 2008).

Seperti yang dikemukakan oleh Ade Mahmud (2020), korupsi termasuk ke dalam kejahatan kerah putih yang memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut setidaknya ada: Proses memperoleh harta kekayaan secara licik dan melawan hukum; Perbuatan dilakukan secara diam-diam dalam aktivitas kerja yang rutin (*hidden crime*); Pelaku memiliki status sosial dan pendidikan yang tinggi; Objek kejahatan ini menasar pada dana-dana publik seperti APBN dan APBD.

Dalam menangani kasus tindak pidana korupsi Indonesia memiliki peraturan tentang tindak pidana tersebut sejak tahun 1971 yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun peraturan tersebut sudah tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi namun pada tahun 2001 peraturan tersebut direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merevisi beberapa diantara pasal-pasalanya.

Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan di atas, yaitu korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Di dalam kasus ini Jaksa Pinangki menerima uang suap sebesar \$500.000 dari Djoko Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp.5,2 Miliar dan ia melakukan perjanjian uang 10 juta dollar AS bersama kuasa hukum Djoko Tjandra kepada Kejagung dan MA untuk mendapatkan fatwa.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI dengan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H Jaksa penuntut umum memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan itu jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Hasil dari Putusan Pengadilan DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI dengan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. Hakim memutuskan atas permintaan banding bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melakukan pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4

(empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan perbedaan antara penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan putusan hakim pengadilan yang menyatakan bahwa sanksi pidana penjara berkurang sebanyak 6 tahun. Penulis ingin menganalisis terjadinya pengurangan sanksi yang berlebih kepada terdakwa sesuai dengan sistem pemidanaan maupun dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penulisan artikel dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penjatuhan sanksi bagi terdakwa tindak pidana korupsi Jaksa Pinangki Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI? Lalu apakah putusan pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI telah memenuhi rasa keadilan bagi terpidana dan masyarakat?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok: Untuk mengetahui mengenai penjatuhan sanksi dalam perkara Jaksa Pinangki dalam Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI dan Untuk mengetahui putusan pidana yang diberikan kepada terdakwa sudah memenuhi keadilan bagi terdakwa dan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2012).

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan peraturan Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan terkait kebijakan hukum pidana.

Menurut Sugiyono pengertian objek penelitian adalah “suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2013).

Metode Analisis

Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim.

C. Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak (Sambas & Mahmud, 2019, p. 153).

Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan saksi pidana penjara dan pidana denda dikarenakan terdapat penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda.

Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Dimana terdakwa telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 6 yang dimana pasal tersebut menggunakan sistem Imperatif-Kumulatif.

Sehingga penjatuhan sanksi yang seharusnya diberikan kepada Terdakwa Jaksa Pinangki atas tindak pidana yang telah ia lakukan setidaknya pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) atau dapat diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Tetapi dalam hasil putusan banding bahwa terdakwa diputuskan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) atau dapat diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam perkara ini terdakwa mengajukan banding melewati kuasa hukumnya. Banding merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri dikarenakan terdakwa merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Hal ini pertama, pertimbangan hakim memutuskan menerima banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa dikarenakan menurut hakim bahwa dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga dapat digabungkan pemidanaannya dikarenakan satu pidana pokok dimana pidana pokoknya adalah menerima dan memberikan janji kepada pegawai negeri dalam ketentuan menurut Pasal 65 KUHP:

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Kedua, bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya, serta mengikhhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa.

Ketiga, bahwa terdakwa merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberikan kesempatan untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan.

Keempat bahwa terdakwa hari mendapatkan perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

Kelima, bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.

Keenam, bahwa tuntutan jaksa selaku pemegang *Azas Dominus Litus* yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Keadilan Bagi Terdakwa

Hukum memiliki keterkaitan dengan keadilan sehingga menurut banyak pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, karena tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam tatanan hukum dan peradilan adalah prinsip yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara yaitu dengan keyakinan hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil dengan tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar untuk semua orang.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan jaksa pinangki ini bisa menggunakan teori keadilan dari Aristoteles. Dimana Aristoteles membedakan teori keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Dimana keadilan distributif merupakan keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara profesional. Sedangkan keadilan komutatif merupakan penentuan hak di antara berbagai pihak baik secara fisik atau non fisik. Menurut teori tersebut, teori keadilan yang digunakan adalah keadilan komutatif dimana Jaksa Pinangki sebagai terpidana harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa memandang jabatan yang ia miliki ataupun jasa yang telah ia berikan kepada negara.

Dalam perkara ini menurut teori keadilan Aristoteles Jaksa Pinangki seharusnya dipidana sesuai dengan Pasal yang ia langgar seperti Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pasal 15 J.o Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keadilan Bagi Masyarakat

Konsep yang relevan dengan keadilan dalam masyarakat adalah teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dimana terdapat keadilan sosiologis; yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat (Sholehudin, 2011, p. 42).

Keadilan dalam masyarakat bukan hanya sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural melainkan keadilan yang berdasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural merupakan keadilan substantif dimana keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif melainkan keadilan formal yang muncul tetapi keadilan yang kualitatif yang berdasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Sholehudin, 2011, p. 43).

Sehingga dapat dikatakan adil bagi masyarakat dengan terkaitnya kasus ini adalah dimana masyarakat bukan hanya memperlakukan tentang seberapa lamanya penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa melainkan, keputusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa bisa membuat terdakwa jera sehingga tidak lagi membuat keresahan bagi masyarakat dan tidak lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun negara.

D. Kesimpulan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang. Sehingga penjatuhan sanksi yang diberikan termasuk kedalam penjatuhan sanksi yang terlalu ringan hal ini dikarenakan terdakwa melanggar 3 tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemufakatan jahat dimana terdakwa memberikan janji kepada Jaksa Agung dan Mahkamah Agung dan terdakwa merupakan salah satu aparat penegak hukum dan ia hampir mengugurkan upaya negara dalam mengeksekusi Djoko Tjandra.

Putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa sudah memenuhi keadilan dimana putusan tersebut merupakan putusan banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa kepada pengadilan negeri sebagaimana yang menjadi pertimbangannya adalah terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, terdakwa memiliki anak balita, terdakwa merupakan perempuan yang harus perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil dan perbuatan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang harus bertanggung jawab juga.

Dan dapat dikatakan adil oleh masyarakat apabila memenuhi keadilan komutatif dan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat adalah bukan lamanya penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa melainkan, keputusan yang bisa membuat terdakwa jera sehingga tidak lagi membuat keresahan bagi masyarakat dan tidak lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun negara.

Daftar Pustaka

- Adinda Anisa Putri Noor Oetari, & Ade Mahmud. (2022). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Ansori. (2015). *Gratifikasi Seksual Dalam Persona Korupsi* (E. Mathilda (ed.); 2nd ed.). R.A.De.Rozarie.
- Campbell Black, H. (1999). *Black's Law Dictionary* (7th ed.). West Group.
- Djaja, E. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* (1st ed.). Sinar Grafika.

- Mahmud, A. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP* (1st ed.). PT Refika Aditama.
- Sholehudin, U. (2011). *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum* (1st ed.). Setara Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Syamsuddin, A. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.